

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk
JAKARTA, INDONESIA

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**

**BAB I
DASAR HUKUM**

1. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Penetapan, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang dinyatakan dalam piagam ini merujuk pada dasar-dasar hukum berikut ini :
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. Anggaran Dasar Perseroan.

**BAB II
STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN,
DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Struktur Keanggotaan
 - a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama;
 - b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dan 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Masa Jabatan
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan tersebut;
 - b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali;
 - c. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - d. Anggota Dewan Komisaris yang terindikasi terlibat masalah kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara akan dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris sampai masalah tersebut dinyatakan selesai dan/atau keputusan atas masalah tersebut sudah dibuat dan;
 - e. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Perusahaan apabila terbukti terlibat dalam kejahatan

- keuangan dan sudah diputuskan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - g. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal :
 - i. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - ii. Diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - iii. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - v. Meninggal dunia;
 - vi. Masa jabatannya telah berakhir.
3. Rangkap Jabatan
- a. Anggota Dewan Komisaris paling banyak merangkap pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - b. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
4. Persyaratan Keanggotaan
- Orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan;
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perusahaan yang :
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - f. Persyaratan untuk Komisaris Independen :
 - i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen perseroan pada periode berikutnya;

- ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
- iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi menetapkan rencana kerja, sasaran dan target sesuai dengan visi dan misi Perseroan;
3. Mengawasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana ketentuan yang berlaku diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan;
4. Dalam Kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
7. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala termasuk namun tidak terbatas melakukan pemeriksaan kebenaran laporan-laporan yang dibuat oleh manajemen Perseroan, memberikan petunjuk-petunjuk terhadap jalannya usaha Perseroan, dan memberikan tanggapan-tanggapan atas rencana kerja Perseroan;
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

BAB IV NILAI-NILAI

1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovasi dan loyalitas;
2. Anggota Dewan komisaris hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

BAB V WAKTU KERJA

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

BAB VI RAPAT

1. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat :
 - a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
 - c. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama;
 - d. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;
 - e. Pemanggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
 - f. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan;
 - g. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir rapat dipimpin oleh Anggota Komisaris;
 - h. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat di wakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
 - i. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau di wakili dalam rapat;
 - j. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
 - k. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju dalam rapat seimbang maka ketua rapat Dewan Komisaris yang menentukan;

- l. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah di beri tahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut;
 - m. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - n. Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
2. Risalah Rapat :
 - a. Berita acara rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta di sampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - b. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan di tandatangani ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang di ambil dalam rapat yang bersangkutan.

BAB VII LAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pelaporan
Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.
2. Tanggung Jawab Evaluasi Kinerja
 - a. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri dalam kinerja Dewan Komisaris sebagai kolegial berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain keberlakuan dalam pelaksanaan pengawasan dan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perusahaan;
 - b. Evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris akan dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana yang di rekomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

BAB VIII PENUTUP

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku setelah ditandatangani oleh Dewan Komisaris;
2. Apabila terdapat perubahan peraturan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan materi Piagam Dewan Komisaris ini, maka dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2016

LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan oleh


Harkie Kosadi
Komisaris Utama


Darwin
Komisaris